



Pusat Analisis Keparlemenan  
Badan Keahlian Setjen DPR RI

## TANTANGAN BAHASA INDONESIA PASCA-DITETAPKAN SEBAGAI BAHASA RESMI KONFERENSI UMUM UNESCO

**Dinar Wahyuni**

Analisis Legislatif Ahli Madya

*dinar.wahyuni@dpr.go.id*

### Isu dan Permasalahan

Bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Hal tersebut ditandai dengan diadopsinya Resolusi 42 C/28 secara konsensus dalam sesi Pleno Konferensi Umum ke-42 UNESCO di Paris, Perancis. Bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, bersama enam bahasa resmi PBB (bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, dan Rusia), serta bahasa negara anggota UNESCO lainnya, yaitu bahasa Hindi, Italia, dan Portugis.

Pasca-penetapan tersebut, terdapat beberapa kewajiban untuk Indonesia sebagaimana diatur oleh Konstitusi UNESCO, seperti penerjemahan dokumen-dokumen tertentu di UNESCO ke dalam bahasa Indonesia dan penyediaan penerjemah berbahasa Indonesia saat Sidang Umum dengan standar UNESCO.

Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO mencerminkan pengakuan dan penghargaan dunia terhadap keberagaman budaya Indonesia karena bahasa merupakan salah satu aspek terpenting yang mencerminkan kekayaan budaya suatu bangsa. Dengan penetapan ini, maka posisi Indonesia dalam tataran internasional akan meningkat. Penetapan tersebut juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan identitas nasional di tingkat global.

Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO juga akan memperluas jaringan kerja sama internasional. Bahasa Indonesia tidak hanya berperan sebagai sarana komunikasi tetapi dapat menjadi jembatan antarbudaya, di mana posisi Indonesia akan semakin kuat sebagai pemeran utama dalam mempromosikan keragaman budaya di tingkat global. Di samping itu, memberikan akses yang lebih luas bagi Indonesia untuk berkontribusi dalam forum-forum internasional guna memperkuat perannya dalam menjawab tantangan global.

Di sisi lain, pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO menimbulkan tantangan baru untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Hal ini bukan persoalan mudah dan membutuhkan kerja keras dalam memenuhi persyaratan suatu bahasa menjadi bahasa internasional. Adapun persyaratan tersebut di antaranya, sejarah panjang penggunaannya dalam ragam tulis, statusnya sebagai bahasa nasional atau bahasa resmi di beberapa negara, serta penggunaannya sebagai sarana bisnis, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi.

Saat ini tantangan terbesar untuk mewujudkan hal tersebut datang dari bangsa Indonesia sendiri. Masih banyak istilah-istilah bahasa Indonesia yang asing di kalangan masyarakat. Hal ini berbeda dengan istilah-istilah bahasa asing (seperti bahasa Inggris) yang banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari.

Tata bahasa Indonesia juga belum taat asas, khususnya pembentukan kata imbuhan. Infrastruktur untuk belajar bahasa Indonesia seperti korpus, perangkat lunak yang mengoreksi tulisan, dan ujian kemahiran berbahasa Indonesia yang terjangkau di luar negeri juga masih terbatas. Selain itu, peran bahasa Indonesia masih lemah dalam sisi penyebaran ilmu pengetahuan dan penggunaan dalam perdagangan internasional.

Meski demikian, bahasa Indonesia memiliki jumlah penutur yang besar, baik di dalam maupun di luar negeri. Jumlah pengguna bahasa Indonesia tercatat sebanyak 269 juta di Indonesia, 5,2 juta di Asia Tenggara, 2,4 juta di Asia Pasifik dan Afrika, serta 2 juta di Amerika dan Eropa. Data Kemendikbudristek juga mencatat terdapat 143 ribu pemelajar aktif bahasa Indonesia. Tren ini menunjukkan penutur asing mempunyai minat yang tinggi untuk mempelajari bahasa Indonesia.

## Atensi DPR

Pasca-penetapan sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO, bahasa Indonesia menghadapi tantangan baru, yakni menjadi bahasa internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi X DPR RI perlu mengawal isu ini melalui fungsi pengawasan, yaitu:

1. Mendorong Kemendikbudristek memperbanyak infrastruktur untuk belajar bahasa Indonesia sehingga lebih memadai seperti korpus dan perangkat lunak yang mengoreksi tulisan.
2. Mendorong Kemendikbudristek memperluas jaringan kerja sama dengan universitas di luar negeri yang membuka jurusan bahasa Indonesia untuk menyelenggarakan ujian kemahiran bahasa Indonesia sehingga ujian ini terjangkau oleh lebih banyak warga negara asing di luar negeri.
3. Mendorong Badan Bahasa Kemendikbudristek segera menyelesaikan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia sebagai upaya menjadikan bahasa Indonesia salah satu media komunikasi dunia.

Sementara melalui fungsi anggaran, Komisi X DPR RI perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai guna mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

## Sumber

kompas.id, 21 November 2023;  
kompasiana.com, 3 Desember 2023;  
republika.co.id, 30 November 2023;  
setkab.go.id, 21 November 2023; dan  
tempo.co, 13 Agustus 2023.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

<https://puslit.dpr.go.id>

@anlegbkdoofficial

## EDITOR

**Polhukam**  
Simela Victor M.  
Prayudi  
Novianto M. Hantoro

## LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.  
Sita Hidriyah  
Noverdi Puja S.

©PuslitBK2023

**Ekkuinbang**  
Mandala Harefa  
Juli Panglima S.  
Sri Nurhayati Q.  
Sulasi Rongiyati  
Monika Suhayati

Anih S. Suryani  
Teddy Prasetiawan  
T. Ade Surya  
Masyithah Aulia A.  
Yosephus Mainake

**Kesra**  
Yulia Indahri  
Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola

Mohammad Teja  
Nur Sholikhah P.S.  
Fieka Nurul A.